

**Pandangan Islam Terhadap Hukum Bermain di  
Timezone yang Mengandung Sistem Gharar**

**Muhammad Fatih Izzuddin**

STIS AL WAFA  
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari,  
Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor,  
Jawa Barat 12860  
[muhammadfatihizzuddin@gmail.com](mailto:muhammadfatihizzuddin@gmail.com)

**Muhammad Shauqi**

STIS AL WAFA  
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari,  
Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor,  
Jawa Barat 12860  
[muhammadshauqi@gmail.com](mailto:muhammadshauqi@gmail.com)

**Nurul Amalia**

STIS AL WAFA  
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari,  
Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor,  
Jawa Barat 12860  
[nurulamalia@gmail.com](mailto:nurulamalia@gmail.com)

**Abstract**

*This research reviews the perspective of Islamic law regarding the activity of playing at Timezone, especially those that involve elements of gharar (uncertainty) and speculation. The game system in these places often uses a coin or balance exchange mechanism to access various games with unpredictable results, as well as elements of luck. Based on fiqh muamalah, the elements of gharar and maysir (gambling) are not allowed because they have the potential to create losses for one party and violate the principle of fairness in transactions. This research uses a qualitative method with a literature study approach to evaluate the legal validity of these games in Islam. Based on the research findings, the majority of games in Timezone with elements of uncertainty of outcome and speculation are categorised as haram because they involve gharar and maysir. However, games that rely entirely on skill and do not contain speculation, can be declared permissible or allowed. Therefore, Muslims should understand the characteristics of such games in order to avoid activities that are against Islamic law.*

**Keywords:** *Islam, Islamic Law, Gharar, Maysir, Timezone, Games, Speculation, Fiqh Muamalah*

**Abstrak**

Penelitian ini mengulas perspektif hukum Islam terkait aktivitas bermain di Timezone, khususnya yang melibatkan unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi. Sistem permainan di tempat tersebut sering kali menggunakan mekanisme penukaran koin atau saldo untuk mengakses berbagai permainan dengan hasil yang tidak dapat diprediksi, serta unsur untung-untungan. Berdasarkan fiqh muamalah, unsur gharar dan maysir (perjudian) tidak diperbolehkan karena berpotensi menciptakan kerugian bagi salah satu pihak serta melanggar prinsip keadilan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengevaluasi keabsahan hukum permainan tersebut dalam Islam. Berdasarkan temuan penelitian, mayoritas permainan di Timezone dengan unsur ketidakpastian hasil dan spekulasi dikategorikan sebagai haram karena melibatkan gharar dan maysir. Namun, permainan yang sepenuhnya mengandalkan keterampilan dan tidak memuat spekulasi, dapat dinyatakan mubah atau diperbolehkan. Oleh karena itu, Muslim harus memahami karakteristik permainan semacam itu guna menghindari aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata kunci:** *Islam, Hukum Islam, Gharar, Maysir, Timezone, Permainan, Spekulasi, Fiqh Muamalah*

(\*) Corresponding Author: [muhammadfatihizzuddin@gmail.com](mailto:muhammadfatihizzuddin@gmail.com) (082122876682).

**PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hiburan dan rekreasi. Salah satu bentuk hiburan modern yang semakin populer di kalangan masyarakat urban, khususnya generasi muda, adalah pusat permainan seperti Timezone. Tempat ini menawarkan beragam jenis permainan berbasis mesin dan teknologi yang memberikan pengalaman rekreatif sekaligus interaktif kepada pengunjungnya.

Namun, di balik kemeriahan dan daya tarik yang ditawarkan, sistem permainan di Timezone kerap menimbulkan perdebatan dari sisi hukum Islam. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya unsur ketidakpastian (gharar) dalam mekanisme permainan, seperti penggunaan powercard, sistem pengumpulan poin, dan peluang mendapatkan

hadiah yang bersifat spekulatif. Dalam perspektif syariah, unsur gharar menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan risiko ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.

Pembahasan mengenai gharar dalam hukum Islam sudah cukup luas, terutama terkait transaksi ekonomi dan muamalah. Gharar sendiri diartikan sebagai segala bentuk ketidakpastian atau spekulasi yang dapat membahayakan salah satu pihak dalam akad atau transaksi. Dalam konteks hiburan modern seperti Timezone, kejelasan hukum terkait gharar masih menjadi perdebatan, terutama karena bentuk dan mekanisme permainannya yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menelaah secara spesifik sistem permainan di Timezone berdasarkan kaidah-kaidah gharar dalam hukum Islam kontemporer. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teoretis, tetapi juga menganalisis praktik nyata di lapangan, sehingga mampu memberikan kontribusi baru berupa parameter penilaian gharar pada sistem permainan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menentukan sikap terhadap aktivitas hiburan yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa dan pendapat ulama, juga dari literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen akademik yang membahas hukum gharar dan permainan modern. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan unsur gharar dalam sistem permainan di Timezone.

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, yakni dengan menelaah dan mengkaji isi dari sumber-sumber hukum Islam serta praktik permainan di Timezone. Penelitian ini bersifat teoritis, tanpa batasan lokasi, dan difokuskan pada eksplorasi hukum Islam yang relevan dengan fenomena permainan modern. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai status hukum bermain di Timezone menurut perspektif syariah serta menawarkan parameter baru dalam menilai gharar pada hiburan berbasis teknologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi literatur, diketahui bahwa Timezone merupakan pusat hiburan berbasis permainan elektronik yang berasal dari Australia dan telah berkembang ke berbagai negara, termasuk Indonesia (Muhsin Thaha & Al Hasan, 2024). Sistem permainan di Timezone menggunakan powercard, yaitu kartu elektronik yang memungkinkan pengunjung memainkan berbagai mesin permainan setelah mengisi saldo kartu. Jenis permainan yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari permainan bola basket, Dance Dance Revolution (DDR), balap mobil, hingga permainan berbasis mesin yang berhadiah. Karakter permainan di Timezone bersifat individual dan bergantung pada keberuntungan untuk memperoleh hadiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem permainan di Timezone mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Unsur ketidakpastian ini muncul pada beberapa aspek, di antaranya adalah tidak adanya kepastian hadiah yang didapatkan oleh pemain, hasil permainan yang sangat dipengaruhi oleh keberuntungan, serta tidak adanya jaminan pengembalian finansial bagi pemain setelah melakukan pengisian saldo. Selain itu, ditemukan pula adanya unsur maisir (judi) dalam permainan di Timezone. Maisir muncul karena adanya taruhan berupa pengisian saldo kartu sebagai syarat bermain, potensi untuk mendapatkan hadiah atau kehilangan saldo sepenuhnya, serta keuntungan yang diperoleh oleh penyelenggara dari saldo yang dihabiskan oleh pemain yang kalah (Novita Sari et al., 2022). Dalam penelitian ini juga ditemukan landasan-landasan dalil syariah yang menjadi acuan, yaitu QS. Al-Baqarah: 188, QS. Al-Maidah: 90-91, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik gharar dan maisir dalam transaksi muamalah (Lilhaq et al., 2024; Mohammad Nawir, 2021).

Secara keseluruhan, pengelolaan toilet berbayar di masjid wakaf berkaitan erat dengan upaya menjaga kemaslahatan jamaah, baik dari sisi kebersihan maupun pembiayaan pengelolaan, namun tetap menimbulkan perdebatan seputar kesesuaiannya dengan prinsip dasar wakaf dalam Islam.

Dalam kajian fiqh muamalah, gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian dalam akad atau transaksi yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak (Handrianur, 2010). Permainan Timezone memenuhi unsur gharar karena hasil permainan tidak pasti, hadiah tidak jelas jumlah dan nilainya, serta ketidakpastian waktu perolehan hadiah. Secara hukum fiqh, gharar dalam bentuk ini termasuk gharar fahisy (besar) yang dilarang dalam Islam karena tingkat ketidakpastiannya yang tinggi (Gunariah et al., 2024; Syifa, 2021). Lebih lanjut, dalam hubungan antara gharar dan maisir, seluruh maisir mengandung gharar, tetapi tidak semua gharar termasuk dalam maisir (Azeemi Abdullah Thaidi et al., 2014). Permainan di Timezone bukan hanya sekadar mengandung gharar, tetapi juga masuk dalam kategori maisir karena mengandung unsur spekulasi dan taruhan (Muhibban & Misbakul Munir, 2023). Ketika pemain membayar saldo kartu, mereka menanggung risiko kehilangan uang tanpa jaminan memperoleh hasil. Pandangan ulama dan fatwa lembaga-lembaga Islam menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum. Fatwa MUI DIY menyatakan bahwa permainan seperti mesin capit boneka tidak otomatis haram jika dipandang sebagai hiburan modern dengan kompensasi biaya menikmati fasilitas, namun akan menjadi haram jika mengandung unsur taruhan dan spekulasi (Makhrus Munajat, dalam penelitian lapangan). Sebaliknya, PCNU Purworejo secara tegas menyatakan permainan tersebut haram karena terdapat unsur judi. Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menganalisis berdasarkan pendekatan *ilhāq* dan *istishlahi*, yang memperhatikan aspek kemaslahatan dan mudharat (Muhibban & Misbakul Munir, 2023). Dalam membandingkan permainan di Timezone dengan transaksi gharar dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa kesamaan. Dalam ekonomi Islam, transaksi gharar terjadi ketika objek yang diperjualbelikan tidak jelas atau belum ada, atau harga yang disepakati tidak pasti dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Hal ini sejalan dengan permainan di Timezone yang hasil dan hadiah yang diperoleh sangat tidak pasti dan bergantung pada spekulasi (Jalaluddin, 2024; Dwy Rezky Razak & Fauzan Jamal, 2025). Selain itu, ketidakjelasan waktu penyerahan hadiah juga mencerminkan gharar, sebagaimana terjadi pada transaksi ekonomi Islam yang waktu serah terimanya tidak pasti. Unsur spekulasi dan risiko kerugian yang tinggi ditemukan dalam kedua praktik tersebut. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, gharar terkadang dapat ditoleransi pada kondisi hajat atau akad *tabarru'* yang tidak merugikan pihak manapun. Sementara dalam permainan Timezone, pengecualian tersebut sulit diterapkan karena permainan lebih bersifat komersial dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang nyata.

Larangan gharar dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah perselisihan, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi, serta menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak (Sari & Rahman Sakka, 2025). Oleh karena itu, sistem permainan di Timezone yang mengandung gharar dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut. Sistem ini melanggar prinsip keadilan dan transparansi karena pemain tidak memahami secara pasti mekanisme hadiah dan hasil permainan. Ketidakpastian ini menyebabkan pemain berpotensi mengalami kerugian tanpa kompensasi yang adil, sehingga dianggap sebagai bentuk penzaliman (Musa et al., 2025; Hamzah Muchtar, 2017).

## PENUTUP

1. unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), sehingga menurut hukum Islam, permainan tersebut haram. Namun, permainan yang hanya mengandalkan keterampilan tanpa adanya unsur spekulasi, seperti permainan berbasis keahlian, dapat dikategorikan sebagai mubah (diperbolehkan).
2. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Muslim mengenai konsep gharar dan maysir dalam permainan modern, terutama di platform seperti Timezone, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip syariah terkait permainan yang diizinkan dalam Islam.
3. Lembaga atau organisasi Islam dapat melakukan sertifikasi terhadap jenis permainan yang ada di pusat hiburan seperti Timezone, dengan memberikan label halal atau haram berdasarkan kandungan unsur gharar dan maysir dalam permainan tersebut. Sertifikasi ini akan membantu umat Islam memilih hiburan yang sesuai dengan syariat.
4. Selain itu, pengawasan dan regulasi oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan tokoh agama dan ahli ekonomi Islam, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pusat hiburan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, serta meminimalkan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.
5. Terakhir, penting untuk mengembangkan alternatif hiburan Islami yang menawarkan permainan edukatif dan Islami yang bebas dari unsur gharar dan maysir, sebagai pilihan hiburan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini memberikan solusi bagi umat Islam yang mencari hiburan yang tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azeemi Abdullah Thaidi, H., Ab Rahman, M. F., & Ab Rahman, A. (2014). The analysis of Gharar existence in the implementation of Tawarruq personal financing. *Global Journal Al Thaqafah*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.7187/GJAT572014.04.01>
- Dwy Rezky Razak, A., & Fauzan Jamal, A. (2025). Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah. *Journal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Fadhlya Hidayatunnisa, N. (2024). Perbandingan fikih tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161–174. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>
- Hamnah. (2021). Validitas hadis tentang jual beli gharar. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 7(2), 86–98. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.763>
- Hamzah Muchtar, E. (2017). Muamalah terlarang: Maysir dan Gharar. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>
- Handrianur. (2010). Analisis unsur-unsur Gharar pada perkreditan bank konvensional.
- Hosen, M. N. (n.d.). Analisis bentuk Gharar dalam transaksi ekonomi. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>
- Jalaluddin. (2024). Perbandingan fikih tentang Gharar: Analisis praktik Gharar dalam transaksi ekonomi Islam. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1), 50–62. <https://doi.org/10.32627>
- Lilhaq, M. J., Muhibban, Nurhasan, & Mudzakky, M. R. (2024). Review of Islamic law regarding Mobile Legend diamonds as a wedding dowry. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.18>
- Mohammad Nawir. (2021). Kontekstualisasi pemahaman hadis Nabi tentang riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Muhibban, & Misbakul Munir, M. (2023). The relevance of Islamic law to criminal sanctions for narcotics users in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(5), 684–692. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.257>
- Muhsin Thaha, M., & Al Hasan, R. Z. (2024). Unsur Gharar dalam penukaran kupon yang diperoleh di wahana permainan. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 37–47. <https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.232>
- Musa, N. N., Sameera Hafidz, A., Noraini, M. S., Aliya, N., Misdi, N., Mohamed, N., & Daud, H. (2025). Gharar dalam transaksi e-dagang: Implikasi terhadap pengguna dan peniaga menurut perspektif Islam. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 7(1). <https://doi.org/10.24191/JIPSF/v7n12025>
- Najamuddin. (2014). Transaksi Gharar dalam muamalat kontemporer.
- Novita Sari, I., Maysir, G., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam transaksi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Sari, D., & Rahman Sakka, A. (2025). Inovasi makro ekonomi eksplorasi makna Gharar dalam narasi hadis shahih. *IME (Inovasi Makro Ekonomi)*. <https://journalpedia.com/1/index.php/ime>
- Syifa, B. A. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem mystery box pada online marketplace.